

**TINJAUAN YURIDIS PADA PENGENDALIAN MASSA UNJUK  
RASA TOLAK OMNIBUS LAW DITINJAU DARI HAK ASASI  
MANUSIA (STUDI KASUS KOTA SEMARANG)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**NUR ALFIYAN SUBHA**

**22120022**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI**

**UNGARAN**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS PADA PENGENDALIAN MASSA UNJUK  
RASA TOLAK OMNIBUS LAW DITINJAU DARI HAK ASASI  
MANUSIA (STUDI KASUS KOTA SEMARANG)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**NUR ALFIYAN SUBHA**

**22120022**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI**

**UNGARAN**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN YURIDIS PADA PENGENDALIAN MASSA UNJUK RASA**  
**TOLAK OMNIBUS LAW DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**  
**(STUDI KASUS KOTA SEMARANG)**

Oleh :


**NUR ALFIYAN SUBHA**

**22120022**

Pada tanggal 17 Februari 2024

TIM PEMBIMBING

Pembimbing I,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Pembimbing II,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Progdil Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M. Si.

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Pada Pengendalian Massa Unjuk Rasa  
Tolak Omnibus Law Ditinjau dari Hak Asasi Manusia  
(Studi Kasus Kota Semarang)

Nama Mahasiswa : Nur Alfian Subha

NIM : 22120022

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu ,06 April 2024.

**Dewan Penguji Ujian Tesis**

Ketua Penguji.

**Dr. Tri Sisilowati, S.H., M.Hum**

Anggota Penguji,

Anggota Penguji,

**Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum    Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Nur Alfian Subha  
NIM : 22120022  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS PADA PENGENDALIAN MASSA UNJUK RASA  
TOLAK OMNIBUS LAW DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (STUDI  
KASUS KOTA SEMARANG)”**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Februari 2024



Nur Alfian Subha

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PADA PENGENDALIAN MASSA UNJUK RASA TOLAK OMNIBUS LAW DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS KOTA SEMARANG)”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran sekaligus pembimbing II tesis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi dan telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran

3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, Februari 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kebaharuan Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Konseptual .....	12
1. Konsep Tinjauan yuridis.....	12
2. Konsep pengendalian massa .....	12
3. Konsep kepolisian .....	13
4. Konsep hak asasi manusia.....	19
5. Konsep unjuk rasa .....	22
B. Landasan Teoretis.....	24
1. Teori penegakan hukum.....	24
2. Teori bekerjanya hukum .....	27
3. Teori sistem hukum .....	29
4. Teori Negara Hukum.....	35
C. Orisinalitas Penelitian .....	38
D. Kerangka Pikir .....	41
BAB III42: METODE PENELITIAN .....	42

A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Subjek Penelitian .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data .....	45
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Tinjauan Yuridis Dalam Mengendalikan Unjuk Rasa Menolak Omnibus Law Berbasis Hak Asasi Manusia.....	47
B. Hambatan Dalam Penanganan Pengendalian Massa Tolak Omnibus Law Yang Berbasis Hak Asasi Manusia Di Kota Semarang .....	81
C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Pengendalian Massa Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Kota Semarang.....	89
BAB V: PENUTUP.....	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	99
Pedoman Wawancara .....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah menimbulkan banyak aksi protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggap tidak memihak terhadap kepentingan rakyat. Dalam melakukan aksinya, massa pengunjuk rasa kerap melakukan tindakan yang berlebihan yang mengarah kepada tindakan anarkis seperti menutup jalan, membakar ban, penjarahan serta penyanderaan dan pengrusakan terhadap kendaraan dan sarana umum.<sup>1</sup>

Unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari hal ini terlihat dilayar televisi maupun disurat kabar dimana demonstrasi dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>2</sup> Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum.<sup>3</sup> Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan

---

<sup>1</sup> Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, “*Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, *Legality Vol. 26 No. 1* (2018) : 19.

<sup>2</sup> Agusta, I. 2002. *Metode Evaluasi Program Pemberdayaan*. Humaniora Utama Press; Bandung, hlm. 37

<sup>3</sup> Amri, R., & Hendrastomo, G. (2016). *Dinamika Gerakan Kritis Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta*. *Journal Student UNY*, 5(1), hlm. 78.

sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.<sup>4</sup> Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah.

Kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hukum (*determined by law*), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis.<sup>5</sup>

Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat.<sup>6</sup> Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional atau *Constitutional rights*)<sup>7</sup> namun pula diakui dan dijamin dalam instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasional sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Manunggal K. Wardaya, <http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2011/02/28/aspek-hak-asasi-manusia-dalam-penanganan-unjuk-rasa-oleh-satuan-polisi-pamong-praja-1/>, (7-12-2011)

<sup>6</sup> BBC. (2019). Demo Mahasiswa: Lini Masa 'Perang Tagar' antara Demonstran dan Propemerintah di Twitter. Jakarta: BBC Indonesia.

<sup>7</sup> KEMENDIKBUD. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, hlm. 93.

prinsipnya Negara dan segenap aparturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya.<sup>8</sup>

Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja dipandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik.<sup>9</sup> Dengan kemajuan pengetahuan dan berbagai temuan baru, antara lain di bidang teknologi informasi, transportasi, turisma, pertanian dan industri, serta peralatan militer telah membuka cakrawala baru bagi perkembangan masyarakat tradisi (di timur) ke arah masyarakat modern (model barat).<sup>10</sup> Sejalan dengan itu, ketika inovasi dibidang sosial-politik, terutama tatanan sosial, politik dan pemerintahan belum mengarah pada terbentuknya tatanan masyarakat yang ideal (adil dan beradab) maka pemaknaan terhadap istilah demokrasi akan terus mengundang pro dan kontra.<sup>11</sup> Tingkat kemajuan dan demokrasi suatu masyarakat memang ditentukan oleh semakin beragamnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya serta keamanan.

Pada bulan oktober tahun 2020, gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk kota semarang, sebagai respons terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat, seperti mahasiswa, buruh, dan aktivis, bersatu di jalan-jalan untuk mengekspresikan penolakan mereka

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Lokataru, F. (2019). Data Pengaduan Korban Aksi Demonstrasi 24 September 2019. Jakarta: Lokataru, hlm. 82.

<sup>10</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2013. Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 98.

<sup>11</sup> Awang, Abdul Hadi. 2007. Islam dan Demokrasi, (Selangor: PTS Publication & Distribution Sdn. Bhd., hlm. 179.

terhadap undang-undang yang dianggap cacat dan merugikan rakyat. Di Semarang, unjuk rasa berlangsung selama beberapa hari dengan titik kumpul utama di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Massa aksi menegaskan berbagai tuntutan, termasuk pencabutan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*), UU Minerba, UU Kehutanan, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM.<sup>12</sup> Aksi unjuk rasa ini ditandai dengan orasi, teatrikal, dan penyampaian pernyataan sikap yang kuat. Dominasi mahasiswa dan elemen buruh dalam unjuk rasa ini menandai kekecewaan mereka terhadap sikap DPR dan pemerintah yang mengesahkan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Pengesahan UU tersebut lebih menguntungkan pengusaha daripada melindungi hak-hak pekerja. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) di Kota Semarang mengalami eskalasi konflik ketika terjadi bentrokan antara peserta demonstrasi dengan aparat kepolisian. Situasi memanas dan berujung pada beberapa orang yang mengalami luka-luka serta sejumlah individu lainnya ditangkap dalam keadaan tegang tersebut. Bentrokan ini mencerminkan ketegangan yang tinggi antara para pengunjuk rasa dan aparat keamanan kepolisian.

Dalam konteks negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, 2020, *Ricuh Demo Tolak Omnibus Law, Dari Parepare Hingga Semarang*, Jakarta: CNBC Indonesia.

bersama-sama.<sup>13</sup> Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut unjuk rasa. Semakin beragamnya aktifitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *Civil Society* dan *Good Government*.<sup>14</sup>

Esensi kehidupan dan ruang lingkup politik unjuk rasa biasanya bertaut erat dengan kebutuhan stabilitas yang dirancang sistem kekuasaan. Perspektif kultur aparat dalam merespons tuntutan masyarakat yang dilontarkan melalui medium partisipasi inkonvensional secara damai, sebagaimana unjuk rasa pada gilirannya akan berperan menentukan terhadap keseimbangan relasi negara masyarakat (*state civil society*).<sup>15</sup> Pada negara yang sedang berkembang dan menganut politik demokrasi perspektif aparat dalam memandang gejolak unjuk rasa yang diartikulasikan masyarakat lebih diprioritaskan pada pemahaman obyektifitas kondisi yang dianggap sebuah ketidakpuasan ditingkat bawah, hal ini tercermin dari telaah kritis terhadap faktor-faktor awal substansial yang menjadi penyebab munculnya aksi massa tersebut.<sup>16</sup>

Pihak kepolisian yang bertugas menjaga keamanan nasional dituntut untuk melakukan pengamanan dan menghentikan tindakan anarkis massa

---

<sup>13</sup> C.S.T Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 193.

<sup>14</sup> Andini, R., M.J. Amin, dan L. Dyastari. 2017. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Tenggara Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(4): 1571-1582.

<sup>15</sup> Hakim, L. 2013. Problem Demokratisasi dan Good Governance di Era Reformasi. Cetakan Pertama. Universitas Brawijaya Press. Malang, hlm. 868.

<sup>16</sup> Handoko, H. 2016. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Penerbit BPFE. Yogyakarta, hlm. 128.

pengunjuk rasa. Namun dalam melakukan tugasnya, pihak kepolisian kerap bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti menggunakan kekerasan guna meredam aksi pengunjuk rasa.<sup>17</sup>

Peran Polri sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan rumah bagaimana mendesign format baru untuk menanggulangi, membendung, menertibkan, dan mengamankan para massa demonstrasi yang tidak terkendali sesuai dengan realitas yang sering terjadi bentrokan antara massa unjuk rasa dan polisi.<sup>18</sup> Untuk itu bagaimana peran Polri sebagai pelaksana undang-undang baik secara instiusi Polri, pemerintah dan konstitusinya maupun secara agama menekan adanya konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa tersebut.<sup>19</sup>

Dalam menangani unjuk rasa di lapangan setiap personil polisi diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri tetapi harus berdasarkan demi keamanan, ketertitban dan kepentingan umum. Untuk pihak kepolisian pelaksanaan kewenangan polisi menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.<sup>20</sup> Bagi setiap personil

---

<sup>17</sup> Maryam, N.S. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi 6(1): 1-18.

<sup>18</sup> Suaib, M.R. 2016. Pengantar Kebijakan Publik dari Administrasi Negara: Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakani. Cetakan Pertama. Calpulis. Yogyakarta, hlm. 56.

<sup>19</sup> Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004, hlm. 23.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi di mata masyarakat tidak dipandang jelek.<sup>21</sup>

Dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara RI., No. 28 Tahun 1997, dikemukakan bahwa:

Kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Paradigma baru kepolisian sebagai pelindung, pengayom masyarakat nyata belum bias operasional dikarenakan tidak disertai dengan adanya pengembangan manajemen kinerja yang menyertakan masyarakat. Sebagai akibatnya, orientasi informasi masih bersifat ke dalam dari pada berfokus keluar berupa perbaikan proses pelayanan.<sup>23</sup> Singkatnya penguatan identitas baru kepolisian (paradigma baru) harus berorientasi keluar yaitu sosial, kepada masyarakat, berupa pemeranan fungsi-fungsi yang dikehendaki masyarakat terhadap kepolisian.<sup>24</sup>

Lembaga kepolisian untuk berbenah dan mulai mengembangkan kemampuan yang jauh lebih memadai, terutama bagaimana memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk menyatakan pendapat, keberatan atau

---

<sup>21</sup> Yunita Dwi Aryani, <http://lib.unnes.ac.id/5800/> Pelaksanaan tugas kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa di wilayah hukum, ( 29-11-2011)

<sup>22</sup> Dihimpun Tim Perumus Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang RI. No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 5.

<sup>23</sup> Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, Hlm. 72.

<sup>24</sup> Dian Pungky Dkk, *Inilah Buku HAM untuk AKPOL* (Yogyakarta:Tim PUSHAM UII, 2009 cet. 1), h. 53.

pembangkangan pada keputusan pemerintah.<sup>25</sup> Polisi yang senantiasa dibekali oleh pengetahuan yang tegas, rinci dan tidak diskriminatif, dituntut untuk melindungi aspirasi masyarakat sekaligus menyelamatkan politik Negara.<sup>26</sup> Jika sedikit salah penanganan atau penerapan, maka yang timbul adalah keberatan dari berbagai pihak. Terutama mereka yang selama ini menjadi aktor utama penegakan HAM.<sup>27</sup>

Kota Semarang sendiri adalah sebuah kota besar di Jawa Tengah yang tak luput dari aksi unjuk rasa dan demonstrasi. Unjuk rasa dapat dilakukan oleh mahasiswa, buruh ataupun lapisan masyarakat yang lain. Namun, tak selamanya para demonstran mematuhi peraturan yang berlaku sehingga unjuk rasa akan tertib dan aman. Faktanya, terdapat pula unjuk rasa yang berujung pada kericuhan. Untuk itu diperlukan adanya turut serta dari pihak berwajib yaitu kepolisian untuk melakukan pengendalian massa dengan berlandaskan pada asas-asas kemanusiaan.

## **B. Kebaharuan Penelitian**

Sebagai suatu penelitian yang menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, maka penelitian ini tentunya diarahkan sebagai suatu kajian komprehensif atas fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat untuk ditinjau secara teoritis yang kemudian menghasilkan temuan terbaru dan menjadi mekanisme perubahan atas kebiasaan yang selama ini dilaksanakan. Sejalan dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan

---

<sup>25</sup> H.S Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Jakarta, Dinas Hukum Polri, hlm. 14.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid

bahwa Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kebaruan dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai prosedur dan tindakan polisi dalam pelaksanaan pengendalian massa unjuk rasa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan hak asasi manusia.
2. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan pengendalian massa unjuk rasa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan hak asasi manusia di Kota Semarang.
3. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai cara untuk menanggulangi hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan pengendalian massa unjuk rasa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan hak asasi manusia di Kota Semarang.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis dalam mengendalikan unjuk rasa menolak Omnibus Law berbasis hak asasi manusia?
2. Bagaimana hambatan dalam penanganan pengendalian massa tolak Omnibus Law yang berbasis hak asasi manusia di Kota Semarang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian dalam pelaksanaan pengendalian massa berdasarkan hak asasi manusia di Kota Semarang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mengenai penanganan dan tindakan polisi dalam pelaksanaan pengendalian massa unjuk rasa yang menolak Omnibus Law berbasis hak asasi manusia.
2. Untuk menganalisis mengenai hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan pengendalian massa berdasarkan hak asasi manusia di Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis mengenai upaya menanggulangi hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan pengendalian massa berdasarkan hak asasi manusia di Kota Semarang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya pada lingkup pelaksanaan pengendalian massa unjuk rasa sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan pada umumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian ini di bidang Studi Ilmu Hukum, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti kepolisian dan pemerintah dalam

melakukan pelaksanaan pengendalian massa berdasarkan hak asasi manusia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi penggunaan *restorative justice* bagi pengedar narkoba non-pengguna dalam konteks hak asasi manusia.

Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Konsep Tinjauan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>28</sup>

##### **2. Konsep Pengendalian Massa**

Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjung rasa.<sup>29</sup> Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau.<sup>30</sup> Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Rahim, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa ), Makassar, hlm. 49.

<sup>29</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia No. Pol. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

### 3. Konsep kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.<sup>32</sup> Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”.<sup>33</sup> Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>34</sup>

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 130.

<sup>33</sup> Warsiti Hadi Utomo. H, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 58.

<sup>34</sup> Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 5.

<sup>35</sup> Abdussalam, 2011, Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum, PTIK Press, Jakarta, hlm. 54.

<sup>36</sup> Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010, hlm 3.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>37</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>38</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>38</sup> Ibid

hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>39</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>40</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah, dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi.<sup>41</sup> Keberadaan tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali

---

<sup>39</sup> Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

<sup>40</sup> Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20.

<sup>41</sup> Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta: CV Wathi Jaya, 2005, hlm. 41.

Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>42</sup>

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>43</sup>

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang di pimpin seorang Kapolri dan bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri.<sup>44</sup> Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin

---

<sup>42</sup> M. Yahya Haharap, Memahami Hukum Kepolisian. Jakarta 2006. hlm 157.

<sup>43</sup> Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, jakarta 2009. hlm 15.

<sup>44</sup> Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Jakarta: Merlyn Press, 2011, hlm. 76.

oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres.<sup>45</sup> Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.<sup>46</sup>

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta membimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian masing-masing.<sup>47</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>48</sup> Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

---

<sup>45</sup> Hardja, Bachtiar, 2013, Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Perkembangan Ilmu Teknologi Kepolisian, Permata Buku, Yogyakarta, hlm. 63.

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Tasaripa, Kasman. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.<sup>49</sup>
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum<sup>50</sup>
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.<sup>51</sup>
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.<sup>52</sup>
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.<sup>53</sup>

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi Polisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I,P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm 17.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Indragiri, Reza, 2009, Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta, hlm. 423.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Makarao, Taufik Muhammad, 2012, Reformasi Kepolisian, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya, polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat.<sup>55</sup>

#### 4. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>56</sup> Asal-usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*).<sup>57</sup> Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang.<sup>58</sup> Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas

---

<sup>55</sup> Prasetyo, Achmad, 2011, Ilmu Kepolisian, Perkasa indo, Jakarta, hlm. 27.

<sup>56</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

<sup>57</sup> El-Muhtaj, Majda, 2009, HAM Dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 92.

<sup>58</sup> Datunsolang, Akbar, 201, Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Manado). Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013

dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan.<sup>59</sup> Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.<sup>60</sup>

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.<sup>61</sup> Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang

---

<sup>59</sup> Lubis, T. Mulya , 1997. Hak Asasi Manusia dan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 172.

<sup>60</sup> Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

<sup>61</sup> Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

dimilikinya.<sup>62</sup> Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain<sup>63</sup>. Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.<sup>64</sup>

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis dalam Muhtaj sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.<sup>65</sup> Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada.<sup>66</sup> Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15

<sup>64</sup> Artidjo Alkostar, 2007, Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, PUSHAMUII, Yogyakarta, hlm. 185.

<sup>65</sup> Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Prenada Media hlm. 47

<sup>66</sup> Manfred Nowak, 2003, Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

## 5. Konsep Unjuk Rasa

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998, pengertian demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.<sup>67</sup> Namun, dalam perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.<sup>68</sup>

Pengertian Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.<sup>69</sup> Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Cet. Ke-V dalam Undang-Undang HAM (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2010), h. 111.

<sup>68</sup> Adrianus Meliala, 2001, *Perilaku Kolektif dan Tindakan Anarkis*, Jakarta: Indonesian Of Criminology, hlm. 217.

<sup>69</sup> Maulida Fatimah, 2017, *Demonstrasi Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemerintah*, Depok: Uins Indonesia, hlm. 76.

<sup>70</sup> M. Mursyid PW *Unjuk Rasa: Tinjauan dari Sudut Pandang Edukasi dalam Media Peduli Pendidikan*. <http://mmursyidpw.wordpress.com>. (diakses pada 31 Oktober 2023)

Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak.<sup>71</sup> Secara teoritis, aksi unjuk rasa adalah bagian dari mekanisme interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di ruang publik yang tidak seharusnya berakhir dengan suasana tragis. Jika saja aksi unjuk rasa warga atau kelompok masyarakat direspon secara positif baik oleh pemerintah.<sup>72</sup>

Unjuk rasa atau demonstrasi ini biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta, menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.”<sup>73</sup> Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 9 tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dipandang sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan dan

---

<sup>71</sup> Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, kencana, Jakarta, hlm. 27.

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang bersifat universal namun dalam perwujudannya harus sesuai dengan tujuan kegiatannya tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>74</sup> Hak politik yang ada dan diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dengan demikian dalam perilaku sekelompok orang berbagai bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, tidak dapat berdiri sendiri karena ia terkait pula dengan banyak aspek, seperti halnya keadaan sosial, ekonomi sekitar, psikologi, faktor keadilan dan berbagai kerawanan lainnya. Faktor eksternal tersebut secara kongkret dapat berupa tuntutan pemutarbalikan posisi seorang pejabat, atau tidak dilaksanakannya ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan perorangan maupun kelompok.

## **B. Landasan Teoretis**

### **1. Teori penegakan hukum**

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa

---

<sup>74</sup> Haqqul Yaqin, 2009, *Agama Dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, eLSAQ Press, hlm. 268.

selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.<sup>75</sup> Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang
- b. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.”<sup>77</sup> Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 24

<sup>76</sup> I Ketut Adi Purnama, 2018, Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM), PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 76.

<sup>77</sup> Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009, Hlm.510

pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :<sup>78</sup>

- a. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :<sup>79</sup>

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;

---

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, Jakarta, hlm. 65.

<sup>79</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, Jakarta, hlm. 45.

c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi<sup>80</sup>. Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas.<sup>81</sup> Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

## 2. Teori Bekerjanya Hukum

Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum.<sup>82</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-

---

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, Hlm. 17

<sup>81</sup> Ibid

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 75.

kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>83</sup>

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi , yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis.<sup>84</sup> Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> William J.Camblis dan Robert B. Seidman, 1971. Law, Order, and Power, Reading, Mess Addison, Wesly, hlm. 112

<sup>84</sup> Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

<sup>85</sup> Zaeni Asyhadie, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, maka dapat diketahui konsumen adalah pemegang peran. konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk konsumen dan konsumen bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggung jawab.<sup>86</sup>

### 3. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum khususnya tentang substansi hukum dan politik hukum juga penulis gunakan untuk memecahkan masalah ketiga yaitu konsep pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akan datang karena berkaitan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan oleh hukum.

Teori hukum berfungsi memberikan argumentasi ilmiah atau memenuhi standar teoritis.<sup>87</sup> Menurut Hans kalsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku yakni teori hukum murni, atau yang disebut teori hukum positif.<sup>88</sup> W. Friedman mengemukakan bahwa teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu

---

<sup>86</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004, hlm. 98.

<sup>87</sup> H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, Cetakan kedua, hlm, 53

<sup>88</sup> Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, hlm, 38.

sisi dan teori politik di sisi lain.<sup>89</sup> Hukum sebagai suatu sistem harus diartikan sebagai suatu tatanan yang memiliki karakter yang harmonis dan lengkap, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen: kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>90</sup>

- 1) Substansi hukum, yang dapat diartikan setiap produk hukum yang dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terutama kelompok marjinal.
- 2) Struktur hukum, yang dapat diartikan sebagai para penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa dan polisi yang seyogyanya bersikap arif dalam menegakkan hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
- 3) Kultur hukum, yang dapat diartikan sebagai budaya hukum yang setiap produk hukum diharapkan mempertimbangkan hukum dan budaya yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat dalam tiap-tiap pembuatannya.<sup>91</sup>

Sistem hukum adalah sistem yang terbuka, artinya ia memengaruhi dan dipengaruhi sistem-sistem lain. Artinya, juga menghadapi perubahan-perubahan dan terjadi pergeseran-pergeseran. Perubahan-perubahan tersebut menuntut pergantian atau perubahan substansi sistem hukum atau substansi tersebut tetap, namun diberi pemaknaan baru.

---

<sup>89</sup> W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

<sup>90</sup> Bazar Harahap, A, Nawangsih Sutardi, Hak Azasi Manusia Dan Hukumnya, Edisi Baru, Cetakan Kedua, Penerbit Pecirindo, Jakarta, 2007, hlm. 76.

<sup>91</sup> Lawrence Meir Freidmen, 2001, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnu Basuki)*, Tata Nusa, Jakarta, hlm. 43.

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah pada suatu saat dapat dibicarakan mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkan dalam delapan asas yang dinamakannya *the princiles of legality*.<sup>92</sup> Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi 8 (delapan) asas atau delapan prinsip legalitas, seperti menurut Fuller sebagai berikut:

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- 2) Harus diumumkan.
- 3) Tidak berlaku surut.
- 4) Disusun menggunakan rumusan yang sederhana dan mudah dimengerti.
- 5) Tidak bertentangan satu sama lain.
- 6) Tidak mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
- 8) Peraturan yang diundangkan ada kesesuaian dengan pelaksanaan sehari-hari.<sup>93</sup>

Kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain, oleh karena itu perlu dipahami 4 fungsi hukum itu sebagai berikut:<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Satjipto Raharjo, 2002, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51

<sup>93</sup> Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 3.

<sup>94</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Penerbit: PT Rusli Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007, hlm. 93.

- 1) Merumuskan dan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan.
- 2) Menegaskan kewenangan siapa dan bagaimana prosedurnya.
- 3) Menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.
- 4) Mempertahankan dan mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo melihat fungsi utama hukum, sebagai:<sup>95</sup>

- 1) *Social Control*

*Social Control* atau kontrol sosial dapat diartikan sebagai fungsi hukum yang mempengaruhi warga masyarakat bertindak atau berperilaku sesuai aturan hukum, yang di dalamnya termasuk nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

- 2) *Sosial Engineering*

*Sosial Engineering* atau rekayasa sosial dapat diartikan sebagai penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang diinginkan. Fungsi rekayasa sosial lebih diarahkan untuk perilaku masyarakat dimasa mendatang karena adanya dinamika yang terjadi dalam masyarakat yang hukum tidak sesuai lagi. Rekayasa sosial yang dikehendaki tersebut apabila berhasil akan membentuk pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> LJ Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 53.

<sup>96</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 119-120.

Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau keefekan hukum yang tentunya juga pelaksanaan atau kebijakan atau komitmen bersangkutan dengan 5 faktor yaitu: (1) faktor hukumnya; (2) faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan serta pengadilan; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat atau adresat hukum yaitu lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan; dan (5) faktor-faktor budaya yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa dari manusia sepanjang kehidupannya”.

Faktor-faktor di atas (lima faktor) saling berkaitan, sering disebut esensi dari penegak hukum, serta kriteria dari efektifitas penegakan hukum.<sup>97</sup> Terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:

- 1) Kepastian hukum Kepastian hukum memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (merupakan perlindungan yustisiabel), artinya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya kepastian hukum, masyarakat mengharap lebih tertib.
- 2) Kemanfaatan Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi

---

<sup>97</sup> Soerjono Soekamto, 1983, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

- 3) Keadilan Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>98</sup>

Menurut Ulpianus "*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*". "Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya". Terjemahannya dalam Bahasa Inggris: "*to give everybody his own*", atau "memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya". "Keadilan tidak dapat hanya diharapkan saja atau dianjurkan saja, melainkan mengikat setiap orang, sehingga setiap orang mempunyai kewajiban".<sup>99</sup>

Keadilan menurut O. Notohamidjojo: "keadilan itu menuntut perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kepada manusia, keadilan memberikan kepada masing-masing haknya". Dapat dikatakan: "keadilan merupakan postulat (tuntutan atau dalil, yang tidak dapat dibuktikan, yang harus diterima untuk memahami fakta atau peristiwa tertentu) bagi perbuatan manusia karena keadilan menuntut untuk melihat sesama manusia sebagai manusia, mewajibkan memanusiakan manusia (*Vermenschlichung den Menschen*). Keadilan menempatkan pihak lain

---

<sup>98</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

<sup>99</sup> Arief Nugroho dan Dyah Hapsari Prananingrum, "Ketidakadilan Dalam Perjanjian Jual Beli Sayur", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 2 September 2007, hlm. 212.

sebagai subjek. Keadilan menuntut perlakuan seperti orang diperlakukan. Keadilan mengucilkan kesewenangwenangan”<sup>100</sup>.

#### 4. Teori Negara Hukum

Tahri Azhari dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum, gagasan atau konsep Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika mereka memproduksi konsep Nomio sebagai karya tulis ke tiganya yang di tulis pada masa tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, menurutnya konsep Nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum.<sup>101</sup>

Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep rechtsstaat dan the rule of law, juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berasal dari perkataan nomos dan cratos. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan cratos atau kratien dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan cratos adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.

Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan

---

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 3.

dengan prinsip rule of law yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon the Rule of Law, and not of Man. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul Nomoi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Laws, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.<sup>102</sup>

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law. Menurut Immanuel Kant ada dua pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan oleh para penguasa dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut Fredrich Julius Stahl bahwa unsur Negara Hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia dan menurutnya pula, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>103</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang

---

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Azhary, Negara Hukum Indonesai (Analisis Yuridis Normatif Tentang UnsurUnsurnya), UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 31.

#### 4. Peradilan tata usaha Negara

Perkembangan konsep negara hukum klasik menjadi konsep hukum modern telah berpengaruh pula pada perkembangan cabang ilmu hukum ketatanegaraan yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ada beberapa konsep teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan hukum itu sendiri dan konsep-konsep teori hukum tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ada beberapa teori konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern.<sup>104</sup>

Menurut Utrecht, Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundangundangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara rule of law dalam arti formil yaitu dalam arti organized public power, dan rule of law dalam arti materil yaitu the rule of just law. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum

---

<sup>104</sup> Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1982, hlm. 9.

dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan Substansif.<sup>105</sup>

### **C. Orisinalitas Penelitian**

1. Jackson Lapalonga Budhisantoso. 2003. Tesis. Pengendalian Massa Demonstran Oleh Kepolisian Negara: Studi Kasus Di Lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat. Universitas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan Dalmas dalam menertibkan dan mengendalikan demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengamanan demonstrasi oleh pasukan Dalmas adalah hasil dari strategi kepemimpinan yang dilakukan Kapolres berdasarkan situasi yang dihadapi dan informasi mengenai ciri dan karakter demonstran. Tindakan massa demonstran yang sudah mengarah pada sikap agresif dan destruktif serta tidak terkendali membuat pasukan Dalmas mengambil sikap dan tindakan keras untuk menertibkannya. Tindakan penertiban ini cenderung menimbulkan bentrokan antara polisi dan demonstran. Tindakan pemaksaan kehendak dengan dorong mendorong, melakukan pelanggaran hukum dan tindakan yang memancing emosi pasukan Dalmas merupakan upaya untuk

---

<sup>105</sup> Ibid, hlm. 12.

memancing polisi bertindak. Faktor internal kepolisian adalah kurangnya latihan dan pengendalian diri pasukan Dalmas dan faktor eksternal dari demonstran adalah tindakan atau aksi yang melanggar hukum. Demonstrasi yang berlangsung tidak murni karena merupakan suatu bentuk ekspresi dari pemaksaan kehendak oleh massa hanya untuk menarik perhatian publik dan mendapatkan pengakuan terhadap gerakannya.


2. Nur Fadilah Ilyas. 2022. Tesis. Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Di Muka Umum Dalam Aksi Unjuk Rasa. Universitas Hasanuddin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan asistensi hukum kepada tersangka tindak pidana kekerasan di ruang publik selama unjuk rasa memegang peranan penting. Kehadiran LBH yang memberikan layanan hukum secara cuma-cuma menjadi penjamin perlindungan bagi masyarakat. Efektivitas keterlibatan LBH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor hukum yang menjadi panduan dalam implementasi layanan hukum, serta peran penegak hukum yang krusial dalam menjalankan aturan di lapangan. Faktor-faktor ini Bersama-sama menentukan kesuksesan dalam mewujudkan keberlakuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

LBH, sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum, juga memiliki peran dalam menjamin hak-hak tersangka di hadapan hukum, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem hukum secara menyeluruh. Pemahaman masyarakat tentang hukum juga menjadi elemen penting dalam menghindari penegakan hukum yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, kontribusi lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa dianggap efektif, sebagaimana tercermin dari pengakuan tersangka mengenai manfaat pemahaman hukum yang diberikan oleh LBH dan jaminan terhadap hak-hak mereka.

3. Rudi Antariksawan. 2003. Tesis. Penanganan Unjuk Rasa Mahasiswa Oleh Satuan Pengendali Massa Polda Metro Jaya: Studi Kasus Unjuk Rasa Mahasiswa Universitas Dr. Mustopo. Universitas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi. Penelitian ini mengkaji penanganan unjuk rasa mahasiswa di Jakarta, khususnya fokus pada tindakan Sat Dalmas Polda Metro Jaya dalam menangani unjuk rasa mahasiswa Universitas Dr. Mustopo yang tidak memberitahukan kegiatan mereka kepada pihak kepolisian secara resmi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penanganan terhadap unjuk rasa yang tidak melibatkan pihak kepolisian secara resmi tentu saja berbeda dengan yang telah memberitahukan kehadirannya. Ketidakseimbangan dalam koordinasi antara pemimpin unjuk rasa dan petugas kepolisian dapat menyebabkan ketegangan dan kurangnya pengamanan selama unjuk rasa

berlangsung. Studi kasus yang dipilih menyoroti aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Dr. Mustopo yang tidak memberitahukan kegiatan mereka kepada pihak kepolisian, yang berujung pada bentrok fisik antara petugas dan pengunjung rasa. Kejadian dramatis seperti pukulan yang dialami oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan dari salah satu mahasiswa pengunjung rasa memicu reaksi emosional dari petugas kepolisian, yang pada gilirannya berujung pada tindakan kerasa dan bentrokan antara petugas Dalmas dengan pengunjung rasa, termasuk lemparan batu. Dalam menghadapi situasi ini, Sat Dalmas Polda Metro Jaya melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan kemudian membubarkan aksi mahasiswa tersebut.

#### D. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis (metode penelitian hukum empirik). Metode penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>106</sup> Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>107</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan.<sup>108</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang.

---

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>107</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

<sup>108</sup> Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.<sup>109</sup>

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait atau narasumber. Proses wawancara dan observasi akan dilakukan dengan:

- a. Anggota Polrestabes Kota Semarang
- b. Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) Kota Semarang
- c. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
- d. Masyarakat Kota Semarang

##### **2. Data Sekunder**

---

<sup>109</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), Hal. 61-65

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi<sup>110</sup>:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

---

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

### **E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, maka yang terlibat tentu adalah masyarakat Kota Semarang serta pihak kepolisian.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

#### 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

#### 2) Reduksi data

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih

sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

### 3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Yuridis Dalam Mengendalikan Unjuk Rasa Menolak Omnibus Law Berbasis Hak Asasi Manusia**

Demonstrasi ("demo") atau Unjuk rasa merupakan suatu gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di muka umum. Demonstrasi dilakukan untuk memberikan pendapat kelompok atau sesuatu yang menentang kebijakan yang dilakukan oleh suatu partai atau dapat juga dilakukan sebagai upaya untuk menekan secara politis oleh kepentingan kelompok. Demonstrasi biasanya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau pekerja yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Dengan hal ini, demonstrasi ialah salah satu bentuk ekspresi pendapat. Mendemonstrasikan melalui unjuk rasa juga merupakan hak setiap warga negara. Namun, ini yang menjadi kontradiktif yaitu hak untuk berunjuk rasa berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.

Demonstrasi atau unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat menambah daftar panjang bahwa negara kita memiliki sebangkah permasalahan yang belum dituntaskan seperti di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, politik, dan permasalahan yang lain. Budaya orasi yang berkembang sangat pesat saat ini tanpa dibarengi dengan etika, estetika, dan logika yang semakin menjelaskan bahwa negara kita belum

siap dan bisa menerima perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demonstrasi atau unjuk rasa memiliki beberapa makna yaitu: 28 (1) pernyataan protes yang dikemukakan secara unjuk rasa atau massal; (2) peragaan yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau lembaga misalnya mendemonstrasikan pencak silat, demo masak, dan lain lain.

Massa aksi merupakan sebagai hal lumrah yang dupayakan untuk menekan berbagai bentuk tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat. Massa aksi pada sejarah Indonesia telah menjadi tradisi politik tertentu. Segala bentuk dinamika nasional dan transisi politik tidak lepas dari pengaruh politik aksi massa. Artinya, aksi massa memiliki tradisi atau budaya tertentu setiap saat. Misalnya berbagai gerakan pada masa Orde Baru, reformasi dan sampai sekarang.

Aksi massa menjadi senjata gerakan untuk menggulingkan atau memprotes kebijakan pemerintah. Berbagai gerakan aksi massa ini diorganisir dari berbagai kelompok dan organisasi yang kemudian menjadi kekuatan politik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, juga digunakan untuk mencapai kemandirian sosial ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno. Hal ini dapat dilihat pada polarisasi kekuatan politik bertambah besar saat Soekarno memimpin, yaitu kekuatan nasionalis, komunis, dan agama. Masingmasing kekuatan memiliki cara pandang dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Aksi massa dalam kontestasi politik pada masa itu menjadi tradisi politik untuk memperjuangkan cita-cita mereka akan dibawa kemana Indonesia. Kubu

nasionalis berusaha mewujudkan nasionalisasi ekonomi dan kehidupan berbangsa yang harmonis, kubu komunis menganut prinsip dasar komunisme yang menentang monopoli kapital sebagai alat produksi. Reformasi tanah dan kolektivisasi industri menjadi salah satu kampanye utama kubu komunis. sedangkan kubu agama menganut prinsip-prinsip dasar agama untuk mencapai kesejahteraan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya demonstrasi adalah kondisi ekonomi masyarakat yang sangat kritis, ketidakpuasan sosial, kebijakan pemerintah yang tidak adil, ketidakadilan terhadap penguasa, politik yang tidak demokratis, yang kesemuanya dipandang sebagai penyebab terjadinya demonstrasi gerakan kolektif masyarakat. Pada umumnya gerakan masyarakat terjalin dengan saling menimbulkan keresahan antara mahasiswa dan masyarakat, kondisi politik yang kritis saat itu dan kondisi ekonomi yang memburuk menimbulkan protes dan kritik terhadap pemerintah.

Suatu pembahasan perihal gerakan masyarakat selalu melihat persoalan dari dua kondisi yang saling menghipnotis. Pertama ialah kondisi objektif, yakni melihat gerakan masyarakat dalam kerangka persoalan yang lebih luas, misalnya struktur umum penduduk suatu negara serta sistem politik pada saat masyarakat berkembang. Kedua adalah kondisi subjektif, yakni menilai variabel-variabel yang ruang lingkungannya langsung berhubungan dengan kepentingan mahasiswa dan masyarakat umum. Opini publik sangat dilindungi oleh negara sebagaimana dijelaskan

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fakta hukum yang terjadi di Indonesia saat ini adalah tindakan represif dan intimidasi aparat keamanan untuk membubarkan paksa demonstrasi massa.

Apa jadinya jika sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia melanggar aturan kebebasan berekspresi di depan umum, namun aksi massa melakukan aksi merusak fasilitas publik ketika terjadi demonstrasi dengan alasan emosional terhadap suatu isu yang mereka angkat. Tindakan itu sangat merugikan masyarakat dan negara dan bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum dengan apa yang sudah dijelaskan dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang.

Mengingat adanya demokrasi, unjuk rasa dan hak asasi manusia, unjuk rasa diklasifikasikan sebagai salah satu hak bagi seluruh warga negara yakni hak menyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan

menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”. Berdasarkan pengertian tersebut maka disini dapat dilihat bahwa undangundang memberikan kata yang memiliki makna yang sama antara unjuk rasa dan demonstrasi. Penekanan makna unjuk rasa adalah dilakukan di depan umum dengan cara yang demonstratif. Makna kata demonstratif lebih mendekati kepada makna memperlihatkan, mempertontonkan secara mencolok.

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.

Demonstrasi memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbedabeda jika ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi

dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan cara kerja, cara pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains. Akan tetapi, di sini, penulis menggunakan definisi demonstrasi dalam konteksnya sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan rakyat.

Namun, dalam perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi. Memang unjuk rasa sebagai cara menyampaikan pendapat adalah hal yang biasa dalam negara yang menganut demokrasi. Namun, etika tetap harus dijaga. Pengunjuk rasa harus berangkat dari niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun juga unjuk rasa merupakan elemen dari demokrasi guna mengemukakan pendapat, bukan memaksakan kehendak.

Unjuk rasa harus menjunjung etika dan tidak boleh melakukan kekerasan. Unjuk rasa, apalagi dengan jumlah massa yang besar, tak harus menimbulkan ketakutan dalam diri warga lainnya. Tetapi siapa yang berani menjamin keadaan bisa terkendali seperti itu, sebab pada kenyataannya yang terjadi lebih sering sebaliknya. Pada setiap kegiatan unjuk rasa, kata-kata kotor seakan menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dengan penuh semangat sebagai media guna mencaci maki, menghasut, bahkan tidak jarang memprovokasi sehingga berujung pada anarki. Jika sudah demikian, pelajaran demokrasi, akhlaq, dan budi pekerti yang diajarkan di sekolah seolah sama sekali tak lagi berarti.

Yang tidak kalah mencengangkan fenomena demonstrasi/unjuk rasa ini selain di Perguruan Tinggi kini juga marak terjadi di lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan formal tingkat menengah SMA dan atau SMK. Sekolah yang mestinya menjadi pusat berkembangnya budaya positif berubah menjadi ajang artikulasi kata-kata yang teramat jauh dari kategori santun.

Unjuk rasa atau demonstrasi ini biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta, menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 9 tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dipandang sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak yang bersifat universal namun dalam perwujudannya harus sesuai dengan tujuan kegiatannya tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak politik yang ada dan diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Unjuk rasa lahir dari massa kongkrit yang bersifat spontan, lebih emosional dan irrasional, dalam bentuk unjuk rasa terdapat seseorang pemimpin massa sebagai pemegang komando massa yang membawa massa ke arah tujuan unjuk rasa. Dengan demikian dalam perilaku sekelompok orang berbagai bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, tidak dapat berdiri sendiri karena ia terkait pula dengan banyak aspek, seperti halnya keadaan sosial, ekonomi sekitar, psikologi, faktor keadilan dan berbagai kerawanan lainnya. Faktor eksternal tersebut secara kongkret

dapat berupa tuntutan pemutarbalikan posisi seorang pejabat, atau tidak dilaksanakannya ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan perorangan maupun kelompok.

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan penduduk pasal 28 yang menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia undang-undang dasar 1945 pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28 undang-undang 1945 tersebut merupakan peraturan yang bersifat umum (generalis) pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur dengan undang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dibuat sebagai peraturan lex spesialis bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang

tercantum dalam pasal 23 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1). Pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Sedang pasal 25 ayat (1) menyebutkan: setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Undang-undang No. 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan bahwa:

1. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undangundang ini

Ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 1998, bahwa penyampaian pendapat umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998 yang menyebutkan:

1. Mengeluarkan pikiran secara bebas
2. Memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998 mengatur tentang kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Selama pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, aparatur pemerintah menurut pasal 7 Undang-undang No. 9 tahun 1998 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Melindungi Hak Asasi Manusia
2. Menghargai asas legalitas

3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah
4. Menyelenggarakan keamanan

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1998 dapat di bedakan dalam:

1. Unjuk rasa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
2. Pawai, merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
3. Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu
4. Mimbar Bebas, merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu

Hakekatnya pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat

3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur juga sanksi terhadap pelanggaran ketentuanketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, contohnya seperti pasal 16 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa: “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin oleh:

1. Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV)

Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 28 E Ayat 3, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

2. Ketetapan MPR no XVV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19. "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

3. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2.

"Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah suatu aturan yang sangat dilindungi di negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan". Adapun suatu tujuan pengaturan tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum, diatur berdasarkan penjelasan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat
2. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Dewasa ini yang menjadi problematika utama adalah dalam pelaksanaan demonstrasi banyak sekali laporan-laporan ataupun berita yang mengatakan bahwa terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para demonstran, salah satu contohnya ialah yang ada di kota Semarang. Bahwa pada saat itu sedang ramai diperbincangkan di berbagai media mengenai omnibus law yang mana pada saat itu banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap undang-undang tersebut, akhirnya mahasiswa dan mahasiswi Semarang pun aksi demonstrasi guna menyampaikan aspirasi mereka. Pada awalnya demonstrasi berjalan baik dan tanpa hambatan, akan tetapi ditengah-tengah aksi demonstran yang dilakukan, tiba-tiba muncul keriuhan dengan pembakaran ban bekas

dijalan serta teriakan beberapa demonstran yang anarkis membuat situasi memanas.

Selain itu, data menunjukkan bahwa jumlah polisi yang bertugas mengamankan demonstran dan waktu yang mereka habiskan semakin membuat mereka kewalahan untuk menertibkan mereka. Pada akhirnya, bantuan keamanan dari kepolisian tiba dan mencoba menangkap setiap provokator di antara para demonstran. Karena keadaan menjadi semakin tidak aman, para demonstran lari untuk menyelamatkan diri. Menurut sumber lain, dia sedang berjalan saat itu untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan. Akan tetapi tiba-tiba seorang polisi menyeretnya dan memukul punggungnya.

Baru-baru ini, terdapat unjuk rasa atau demonstrasi terhadap omnibus law. Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (over regulasi) dan tumpang tindih (overlapping). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.

Salah satu negara yang mengadopsi konsep omnibus law adalah Serbia pada 2002 untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina. Undang-Undang yang dibentuk dengan konsep ini mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga.

Konsep omnibus law sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkap Bappenas, sepanjang 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/ kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan. Kemudian, merujuk pada data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dari 2014 sampai Oktober 2018, telah terbit 7621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah, dan 107 Undang-Undang. Data tersebut belum termasuk regulasi yang terbit dalam rentang waktu setahun terakhir, yakni dari November 2018 s/d sekarang.

Selain regulasi yang terlalu banyak, terdapat beberapa permasalahan mendasar lainnya, pertama, tidak sinkronnya perencanaan

peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Kedua, adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Ketiga, ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan “hiper-regulasi”. Keempat, efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi. Keadaan diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta ketiadaan lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Omnibus Law diperoleh dari kata Omnibus dan Law. Omnibus berasal dari kata Omnis yang memiliki arti “semua” atau “banyak”. Sementara Law memiliki arti “hukum”, dari sini dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law merupakan hukum yang mengatur segala hal dalam satu bidang. Menurut Sofyan Djalil, Omnibus Law merupakan langkah untuk memublikasikan satu Undang-Undang yang dapat memperbaiki banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih mengekang proses kemudahan untuk berusaha. Dengan adanya satu Undang- Undang yang mempebaiki dari banyak Undang-Undang diharapkan akan menjadi jalan penyelesaian permasalahan di bidang ekonomi. Omnibus Law juga sering dikenal sebagai Undang-Undang Sapu Jagat yang dapat menyederhanakan beberapa UU atau memperbaiki banyak UU.

House of Commons Procedure and Practice memprediksi konsep Omnibus Bill telah dimulai sejak 1888, hal ini ditenggarai oleh sebuah usul UU yang diajukan dengan tujuan memohon persetujuan terhadap dua perjanjian jalur kereta api yang terpisah. Salah satu Omnibus bill yang populer di Kanada adalah perubahan terhadap Criminal Code. Undang-Undang ini mengganti hal-hal yang bermacam-macam, yakni masalah homoseksual, prostitusi, perjudian, aborsi, pengawasan senjata dan juga berkendara dalam kondisi mabuk.

Dalam hal ini, terdapat suatu undang-undang yang kontroversial dan menyebabkan demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun masyarakat umum, yakni UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Parnipurna yang digelar pada Senin 5 Oktober 2020 menuai beragam reaksi dari masyarakat. Terdapat respon positif dan negatif dari masyarakat Indonesia. Kendati yang terlihat mencolok adalah respon negatif masyarakat dalam menanggapi UU Cipta Kerja ini atau dapat disingkat menjadi Ciptaker. Berbagai elemen masyarakat melontarkan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang tersebut. Elemen masyarakat ini di antaranya adalah para mahasiswa, buruh, pakar, dan juga organisasi keagamaan yang memandang bahwa UU Cipta Kerja ini tidak berdampak baik bagi kehidupan masyarakat. Undang-Undang yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo yang rencanakan dapat menarik investasi asing dan

menciptakan lapangan kerja ini membuat masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak pro terhadap suara rakyat.

Tentu bukan tanpa alasan berbagai elemen masyarakat ini tidak menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa UU ini dibuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan memajukan perekonomian negara. Melalui Omnibus Law Pemerintah akan merevisi UUK No. 13 Tahun 2003. Poin-poin yang akan direvisi di antaranya; ketentuan upah minimum, outsourcing, TKA, pesangon, jam kerja, dan saksi, terutama sanksi pidana bagi pengusaha. UU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Masyarakat menyoroti pasal kontroversial yang di dalamnya mengatur tentang ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Pasal-pasal yang dianggap kontroversial atau bermasalah tersebut di antaranya sebagai berikut:

Pasal 59: UU Cipta Kerja menghapus aturan tentang jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengganut ketentuan pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Ciptaker menngganti Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengelola ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu, hingga batas waktu perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya

diperbolehkan diperpanjang sebanyak satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Ketentuan baru ini berpeluang dalam memberikan kekuasaan bagi penguasaan untuk mempertahankan status para buruh atau pekerja tanpa adanya batasan.

Pasal 79: Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan diatur dalam pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengganti Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Pasal 79 ayat (2) huruf (b) UU Ciptaker mengatur bahwa pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Pasal 79 UU Ciptaker ini juga meniadakan kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang sudah bekerja selama enam tahun. Berturut-turut. Ini berlalu setiap kelipatan masa kerja enam tahun. Pasal 79 ayat (3) mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 88: UU Ciptaker merubah kebijakan mengenai pengupahan pekerja. Ketentuan ini di atur dalam pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengganti Pasal 88 UU Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat (4) yang termuat dalam Bab Ketenagakerjaan hanya mengungkapkan tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada sebelas dalam UU Ketenagakerjaan. Tujuh kebijakan itu di antaranya upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah, dan

upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hal dan kewajiban lainnya. Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa “Kerugian lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Poin-poin lain yang menjadi sorotan masyarakat terutama golongan buruh atau pekerja di antaranya, Upah Minimum didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP), Pada pasal 95 tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah kepada, pekerja yang di PHK karena surat peringatan ketiga tidak mendapatkan pesangon, pekerja yang diPHK karena ada perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak mendapatkan pesangon, pekerja yang diPHK karena perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun atau keadaan memaksa tidak mendapatkan pesangon, pekerja yang diPHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi diberikan pesangon, pekerja yang di PHK karena sakit berkepanjangan atau ketika mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak lagi memperoleh pesangon, membaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan, outsourcing bebas digunakan di segala jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu.

Dari poin-poin Omnibus Law yang dianggap tidak pro dengan rakyat sipil memicu aksi demonstrasi masyarakat. Tidak hanya itu, bentuk penolakan pengesahan UU juga disampaikan melalui tagar #mositidakpercaya kepada pemerintah dan DPR yang menjadi trending di media sosial Twitter. Gelombang penolakan juga datang dari perkumpulan pemuka agama. Mereka bahkan membuat sebuah petisi melalui situs

change.org. Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 1,2 juta orang pada 7 Oktober 2020. Yang tidak tertinggal, mahasiswa di berbagai daerah juga melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak UU Cipta Kerja. Begitu pula dengan kaum buruh. Ribuan buru di sejumlah daerah telah menggelar aksi mogok kerja sebagai aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak jauh dari konsep alienasi yang dipaparkan oleh Karl Marx. Pekerjaan upahan yang menyebabkan alienasi. Karena pekerjaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan upah, bukan untuk merealisasikan dirinya. Pergolakan buruh ditenggarai karena Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai lebih berpihak pada perusahaan sebagai pemilik alat-alat produksi. Hal ini akan menyiptakan kesenjangan kelas antara perusahaan sebagai kaum borjuis dan buruh sebagai kaum proletar. Perusahaan akan berusaha untuk meraup keuntungan sebanyak-banyak mungkin dan itu dapat diperoleh dari nilai lebih (keuntungan yang diperoleh dari kelebihan jam yang dilakukan oleh pekerja. Selain itu UU Omnibus Law yang berusaha menarik investor asing juga menyebabkan alienasi. Uang sebagai tanda alienasi manusia menempatkan investor sebagai siapa yang dapat memperoleh apa saja dan dapat mengambil peran banyak dalam perekonomian. Sedangkan buruh yang tidak berdaya dalam hal uang tidak akan berimbas banyak dalam kegiatan ekonomi karena buruh tidak berpotensi menghasilkan banyak uang.

Berbagai akademisi dari perguruan tinggi Indonesia dan masyarakat juga menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut para akademisi, Undang-undang ini tidak hanya memuat pasal-pasal bermasalah yang dilanggar nilai-nilai konstitusi (Undang-undang Dasar 1945) dan Pancasila secara bersamaan, tetapi juga cacat dalam prosedur pembentukannya. Atas pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, mahasiswa di seluruh Indonesia mampu merespon dengan cepat. Aspirasi masyarakat semakin tidak didengarkan, pembatasan terus dilakukan, seolah-olah tidak lagi diinginkan dan bisa mendengar apa yang berdampak pada hak-hak dasar warga negara. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat pula permasalahan pada isi pasal-pasal nya, yaitu sebagai berikut:

1. Anti lingkungan. Ada Pasal yang mengakibatkan penebangan pohon secara ilegal oleh perusahaan
2. Mengabaikan HAM. Pasal-pasal yang telah dijelaskan dalam Undangundang penciptaan lapangan kerja semata-mata untuk kepentingan pengusaha, dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya pekerja di perusahaan, hak-hak perempuan dan upah minimum pekerja
3. Liberalisasi pertanian. Tidak ada lagi perlindungan bagi petani atau sumber daya dalam negeri, pembukaan produk pertanian impor, dan penghapusan perlindungan lahan pertanian produktif

4. Pemerintah Orde Baru. Ada aksi anti kritis yang dilakukan presiden terhadap warga yang berdemonstrasi dan berujung bentrokan besarbesaran dengan polisi.

Pemaparan yang terdapat di atas dapat disimpulkan bahwa dampak Omnibus Law terhadap masyarakat adalah adanya tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan mengakibatkan tertindasnya pekerja. Undang-undang Cipta Kerja ini sangat bermanfaat bagi investor dan perusahaan, dalam pengesahan Undang-undang ini terdapat tindakan anti kritik dari pemerintah.

Berbicara mengenai demonstrasi, terdapat upaya pemerintah yang dilakukan untuk menekan tingkat kerusuhan dan menertibkan para demonstran. Salah satu caranya adalah melalui polisi dan jajarannya. Pada Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “Kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan: “Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa: “Kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan

patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No.9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa
2. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa

3. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa
4. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa

Krisis-krisis sosial yang menimbulkan gejala-gejala ditengah masyarakat dalam era reformasi di Indonesia terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Gejala masyarakat tersebut seringkali berkembang menjadi tindakan kolektif berupa kerusuhan massa maupun unjuk rasa. Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas, dijamin dalam Konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh karenanya terbilang sebagai hak konstitusional alias constitutional rights namun pula diakui dan dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia nasional maupun internasional Unjuk rasa adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional warga Negara, maka pada prinsipnya kegiatan unjuk rasa dan warga negara pengunjung rasa harus dipandang sebagai orang maupun sekelompok orang yang sedang menjalankan maupun menikmati hak-haknya sebagai warga negara karena martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu, paradigma, bahwa unjuk rasa adalah mengancam kekuasaan dan oleh karenanya para pelakunya sejak awal sebagai musuh, tidak boleh menjadi pernahaman di dalam benak aparat penegak hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan tindakan harus berpedoman pada ketentuan hukum atau prosedur tetap yang berlaku yakni No.Pol. Protap/06-RJ/IV/2006, Tentang Pengamanan

Unjuk Rasa Damai dan Prosedur tetap No. Pol. : Protap/10-RJ/IV/2006, Tentang Penertiban Unjuk Rasa Yang Menyimpang. Prosedur tetap dapat memberikan pedoman kepada petugas untuk mengendalikan perilaku mereka dan memberikan pedoman kepada petugas, mengendalikan perilaku mereka dan memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu juga untuk mengantisipasi perilaku yang tidak diinginkan dan menetapkan peraturan untuk menghindari keadaan yang menimbulkan penyelewengan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam penyimpangan, tidak mematuhi peraturan, maka peraturan akan memberikan dasar-dasar untuk menertibkan petugas tersebut, secara umum akan diambil tindakan disipliner. Polri tidak boleh bersifat kebal hukum, karena selalu terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu dan dikontrol oleh hukum. Polri juga harus tanggap terhadap kehendak umum dan bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kemampuan profesional dan integritas pribadinya. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, nampak bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya harus selalu memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia, hal itu tidaklah ada pengecualiannya. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibekali dengan adanya prosedur tetap yang harus dilakukan dalam tugas untuk mengatasi adanya kerusuhan massa.

Prosedur Tetap bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan metode atau langkah-langkah dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu aktivitas khususnya dalam hal ini menangani kerusuhan massa yang bertindak anarki dengan melakukan pencegahan agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan Prosedur Tetap dimaksudkan sebagai landasan bagi anggota Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia dalam menangani kerusuhan massa dengan tujuan agar dapat diperoleh kesamaan persepsi dan kesatuan tindak.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat strategis dan berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku anggota kepolisian sebagai pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam Prosedur Tetap diatur cara bagaimana seseorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) itu bertindak dalam mengatasi suatu masalah hukum, khususnya dalam hal ini menangani kerusakan massa. Kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengemban fungsi Kepolisian, yaitu memelihara ketertiban umum, perlindungan orang-orang serta miliknya dan keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berfungsi sebagai pelindung, pelayanan, pengayoman dan penegak hukum dalam masyarakat. Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki fungsi dokumentasi dan evaluasi intern organisasi Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Polri) dan bagi masyarakat. Dalam hal penanganan unjuk rasa skala besar maka petugas juga akan ditambah jumlah personilnya. Wewenang diskresi Polri tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat khususnya kerusuhan akan tetapi dalam pelaksanaan tugas, sejauh mungkin dipilih cara yang tidak menyakiti baru dipilih penggunaan kekerasan dan senjata api apabila cara lain tidak dimungkinkan untuk berhasil dengan baik dan bila pemakaian itu tidak dapat dihindari, petugas kepolisian harus mempertimbangkan, yaitu mencegah kerusakan dan cedera, menghormati dan menjaga keselamatan masyarakat.

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor 1567/X/I998, menyebutkan bahwa pemerintah menjamin bahwa petugas Kepolisian yang keliru di dalam penggunaan kekerasan dan senjata akan dituntut hukuman, dan apabila cedera atau menimbulkan kematian yang dikarenakan penggunaan kekerasan dan senjata petugas kepolisian, segera melapor kepada atasan Setiap tindakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melanggar hukum yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dapat diminta pertanggungjawabannya baik dan segi hukum maupun dari segi moral dan etika Kepolisian serta tidak lepas dan ancaman hukuman. Hal ini memberikan arti bahwa hukum itu adalah sarana untuk mengontrol agar Polri (khususnya) dapat mengendalikan diri terhadap segala tindakannya.

Pemerintah dan badan-badan penegak hukum harus menjamin bahwa tidak ada sanksi pidana atau sanksi disiplin yang dikenakan kepada aparat penegak hukum yang menolak untuk melaksanakan perintah menggunakan kekuatan paksa atau senjata api, atau yang melaporkan penggunaan itu kepada pejabat-pejabat lainnya. Patuh pada perintah atasan tidak dapat menjadi alasan pembelaan (alasan penghapus pidana) apabila aparat penegak hukum mengetahui bahwa perintah menggunakan kekuatan paksa atau kekerasan dan senjata api itu tidak sah (melawan hukum) yang berakibat cedera atau meninggalnya korban, dan aparat memiliki cukup alasan untuk menolak (tidak mematuhi) pemerintah itu.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukum disiplin”. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan tulisan atau perbuatan anggota kepolisian yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran peraturan disiplin tersebut dalam hal ini yaitu tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, dan lain sebagainya Tindakan dan hukuman disiplin tersebut dapat berupa teguran lisan, tindakan fisik, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala,

penundaan kenaikan pangkat, dan sebagainya, sesuai dengan Pasal 8 dan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengamanan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan hakekat fungsi kepolisian suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia, adalah Polisi sebagai aparatur penegak hukum sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, maka terlihat menurut penulis bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah pemegang profesi Kepolisian, pada dasarnya melekat kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan profesi, namun melekat pula hak-hak asasi sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum, walaupun profesi yang dipegangnya meliputi tugas dan wewenang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Merupakan sesuatu

yang ganjil, ketika dalam menjalankan profesi Kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai suatu kewajiban, akan tetapi menurut penulis oknum kepolisian tersebut tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum dari pemerintah atau negara.

Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu tuntutan dalam menjalankan profesi Kepolisian, Karena didalam menjalankan profesi memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara terutama untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Berpijak pada hak-hak dasar sebagai manusia, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesi melekat hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 (I) (Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum”. Oleh karena itu perlu kiranya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota polri yang melakukan tugasnya, baik pada saat sedang bertugas maupun setelah selesai melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama didepan hukum”.

Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:

1. Upaya pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;
2. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;
3. Upaya Represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif,

pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

## **B. Hambatan Dalam Penanganan Pengendalian Massa Tolak Omnibus Law Yang Berbasis Hak Asasi Manusia Di Kota Semarang**

Di dalam penelitian ini di ketahui bahwa ketentuan hukum dalam pelaksanaan hukum pidana terkait dengan aparat penegak hukum. Polisi dianggap sebagai teladan, acuan, dan panduan bagi masyarakat saat menerapkan hukum, jadi mereka harus memahami pelaksanaan hukum dengan baik. Dalam bertindak, mereka harus senantiasa memprioritaskan hukum dan tidak boleh melakukan apa pun yang bertentangan dengan hukum. Dalam penelitian ini terdapat beberapa aspek yang mnejadi penghambat dalam penegakan hukum yaitu :

### **1. Aspek penegak hukum**

Penegakan hukum sering dipengaruhi oleh petugas mental yang melakukan pekerjaan hukum. Gagasan "penegak hukum" mengacu pada individu-individu yang terlibat dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum. Penegakan hukum memiliki status dan peran yang

jelas; masalah yang dihadapi penegakan hukum adalah bagaimana melaksanakan peran tersebut. Sebenarnya, penegakan hukum adalah proses membuat konsep abstrak seperti keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial menjadi kenyataan.

Untuk memastikan bahwa hukum yang diakui tetap ada dalam suatu masyarakat, upaya penerapan hukum dilakukan. Anggota kepolisian yang tidak memenuhi harapan mungkin menyadari dan memahami bahwa penegakan hukum di negara ini tidak stabil di mata masyarakat. Masyarakat menyoroiti kinerja penegak hukum. Propam tidak melakukan penegakan hukum secara aktif dan lebih banyak bergantung pada pertimbangan kepolisian yang dikenal sebagai diskresi, yang mengacu pada pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga berperan.

Dalam kasus ini penegak hukum adalah kepolisian dan yang diadili adalah juga anggota polisi, dikarenakan adanya mentalitas dari para penegak hukum atau polisi itu sendiri yang kurang baik maka penegakan hukum terhadap kasus ini menjadi terhambat dan tidak begitu terbuka. Dalam kasus ini peneliti menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum terjadi dikarenakan tidak cukup bukti untuk menguatkan pasal yang telah disangkakan, alasan tidak cukup bukti karena tidak adanya informasi yang jelas yang di dapatkan oleh penyidik, padahal masyarakat dapat membantu penyidik untuk memberikan informasi yang jelas namun karena kurang percayanya

masyarakat terhadap kepolisian yang membuat enggan untuk membantu.

## 2. Ketidaksadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau perbuat dan atau seharusnya tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Dalam hal ini ketidaksadaran hukum berarti masyarakat sudah mengetahui tentang peraturan dan ternyata mereka tidak melakukan atau menaati peraturan tersebut karena faktor kebiasaan dan merasa peraturan tersebut tidak mengikat atau tidak menimbulkan efek jera. Tetapi suatu kerusuhan pada saat unjuk rasa dapat terjadi apabila ada pengunjuk rasa yang memang tidak tahu hukum. Misalnya melakukan unjuk rasa pada hari besar keagamaan, sehingga pihak Kepolisian dalam melakukan pembubaran unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan massa. Sehingga pelaku kerusuhan dapat ditindak meskipun tidak tahu hukum.

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap mengetahui hukum, tidak terkecuali petani yang tidak sekolah atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa latin dikenal juga *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan

tertentu. Dalam melakukan unjuk rasa ada prosedur yang harus dipenuhi dan ada pula peraturan dan tidak boleh dilanggar. Namun pecahnya kerusuhan pada saat unjuk rasa sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran hukum. Kurangnya pengetahuan masyarakat pengunjung rasa akan peraturan yang berlaku dapat menjadi kendala dalam penanggulangan kerusuhan pada saat unjuk rasa. Kualitas pendidikan yang relatif rendah berpengaruh terhadap pengendalian emosi yang gampang meledak. Kualitas emosional seperti ini akan mudah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kerusuhan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat pemerintah juga sudah menurun sehingga masyarakat kadang berfikir untuk main hakim sendiri.

### 3. Masalah Hak Asasi Manusia

Peran Dalmas untuk menanggulangi demonstrasi sering upaya represif dari Kepolisian berbentur dengan Hak Asasi Manusia. Pasukan Pengendalian Massa yang melakukan pengejaran dan pemukulan kepada pengunjung rasa yang anarkis sering dituding melakukan Pelanggaran Hak asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (6) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap perbuatan seseorang/kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau yang secara melawan hukum mengurangi,

menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tugas represif adalah tugas penegakan hukum oleh Polri yang dalam pelaksanaannya tidak sebebaskan tugas preventif, tapi harus dibatasi dengan hukum dan undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus didasarkan dengan asas legalitas. Semua itu dimaksudkan agar Polri dalam bertindak tidak melampaui batas kewenangannya atau tidak melanggar HAM pada umumnya. Dimanapun penyalahgunaan wewenang itu memang selalu saja dimungkinkan untuk terjadi.

Luasnya tugas yang harus ditangani menyebabkan kontrol atas penggunaan kewenangan itu menjadi sulit, yang lalu membuka peluang luas terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Di sini asas oportunitas dan utilitas itu bermakna tajam. Sehingga untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polri pada posisi bertindak apa saja, dengan batasan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Keadaan ini juga yang disebut dalam deklarasi universal HAM dan konvensi-konvensinya sebagai tindakan kekerasan yang eksepsional. Dalam terminologi hukum hal ini disebut dengan tindakan diskresi.

Sejarah bangsa pada tahapan terakhir telah terjadi pembusukan, pengkerdilan, pembodohan dan pelecehan kultur dan sistem peradilan termasuk Polri sebagai ujung tombaknya, sehingga mengingkari jati dirinya. Selama 4 (empat) dasawarsa Polri menampilkan wajah sebagai sosok militer yang menempatkan warga sebagai lawan, lebih berorientasi pada kekuasaan, dengan output dalam bentuk “penggunaan kekerasan telanjang” (brute force) yang mencerminkan alat politik pemerintah untuk memperkokoh kekuasaan dan Polri dituding melakukan Pelanggaran HAM.

#### 4. Aspek hukum

Berdasarkan data, kondisi aktual yang tengah terjadi di Kota Semarang menunjukkan bahwa penegakan hukum yang terjadi belum sesuai dengan keinginan dan harapat masyarakat Kota Semarang. Isu mengenai penerapan hukum, pastinya tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada hubungan yang seimbang antara hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana dan masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Jika ada kekurangan pada salah satu aspek, tak menutup kemungkinan bahwa seluruh sistem akan berdampak negatif.

Di dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum disebutkan boleh menerapkan upaya paksa dalam penindakan terhadap para demonstran, sedangkan pada pasal di bawahnya Pasal 27 disebutkan pelaku pelanggaran harus diberlakukan secara manusiawi, dua pasal ini menjadi bertolak belakang dalam pelaksanaannya dan menjadikan acuan dalam pelaksanaan tindakan paksa dengan adanya bentuk pengroyokan dari pihak kepolisian sehingga penegakan hukum terhadap para pelaku menjadi terhambat karena dari pihak kepolisian memiliki penilainnya sendiri.

Tidak sesuai keadaan penegakan yang terjadi dengan aturan yang sudah berlaku membuat adanya tidak kepercayaan dari semua pihak terkait tegasnya para anggota kepolisian untuk menangani kasus yang terjadi terhadap anggotanya sendiri, padahal sudah sangat jelas dalam aturan kepolisian tersebut apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat. Hal ini lah yang membuat kepercayaan masyarakat menjadi kurang terhadap kinerja penegak keadilan itu sendiri yaitu polisi, padahal peran masyarakat dalam bernegara sangatlah penting dan harus dapat ikut bagian dalam setiap kegiatan yang dibutuhkan oleh pihak penegak keadilan.

##### 5. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Unjuk rasa yang dilakukan pada orang atau instansi tertentu haruslah mendapat pengamanan dari pihak Kepolisian dalam hal ini pasukan pengendalian massa (Dalmas). Kerusuhan yang terjadi pada

saat unjuk rasa apabila pengamanan yang kurang karena tidak adanya koordinasi antara instansi terkait dengan pihak pengendalian massa (Dalmas) sebelumnya. Pihak pengendalian massa (Dalmas) sering mengalami kewalahan dalam menghadapi massa pengunjung rasa, hal ini disebabkan karena tidak diketahuinya karakteristik pengunjung rasa, tuntutan apa yang mereka suarakan dalam berunjuk rasa. Untuk itu diharapkan kepada pihak pengendalian massa (Dalmas) agar mengetahui susunan kekuatan dan perlengkapan, bagaimana gambaran massa yang akan dihadapi, gambaran situasi objek unjuk rasa, rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan serta larangan dan kewajiban bagi pasukan pengendalian massa (Dalmas) dalam penanganan demonstrasi.

Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman dalam aksi demonstrasi tetapi juga sebagai perantara antara pengunjung rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Koordinasi pada saat terjadinya unjuk rasa dapat berupa negosiasi yang dilakukan oleh pihak dan instansi yang dituju dengan pengunjung rasa melalui negosiator dari kepolisian pada saat unjuk rasa. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian supaya tidak timbul anarkis akibat ketidakpuasan massa pengunjung rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.

Dari aspek substansi hukum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut telah diatur secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum antara lain dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Ayat (2) penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang- undang ini. Hal ini berarti bahwa baik orang atau kelompok dapat menyampaikan pendapat dimuka umum, baik dilakukan secara lisan misalnya dengan pidato, dialog dan diskusi, dengan tulisan misalnya petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk dan sebagainya misalnya dengan sikap membisu dan mogok makan. Adapun yang dimaksudkan asas proporsionalitas dalam Pasal 3 huruf (d) adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusional.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Pengendalian Massa Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Kota Semarang**

Sehubungan dengan tindakan pre-emptif (non penal), tindakan preventif (non penal) dan tindakan represif (penal) yang bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan

dan ketertiban. Kemudian pihak Kepolisian di wilayah hukum Polresta Semarang melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi, yaitu:

1. Meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian

Kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dan bertindak sebagai upaya represif sering dituduh sebagai tindakan yang melanggar HAM. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Kepolisian, khususnya pihak Satuan Samapta Polresta Lampung Timur selaku pihak pengendalian massa (Dalmas) harus lebih meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian. Profesionalisme berarti harus memiliki dasar atau basis ilmu pengetahuan dan pengamanan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai dan mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Ciri-ciri seorang polisi profesional haruslah jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. Tekad dan jiwanya dan setiap perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan orang banyak.

Fokus utama profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesian fungsi Polri. Artinya, walaupun karakteristik merupakan persyaratan bagi keprofesionalisme fungsi kepolisian, penilaian akhirnya ditentukan oleh masyarakat (customer) yang merasakan atau

menyaksikan bagaimana layanan kepolisian disajikan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Kompetensi dari mengemban profesi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum dan gangguan Kamtibmas Polisi dituntut untuk mampu:
  - 1) Mengambil tindakan segera dan tepat sehingga suatu kasus tidak berkembang merugikan suatu pihak;
  - 2) Mengidentifikasi suatu kasus sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, dan pelanggaran hukum pidana apa yang terjadi;
  - 3) Mengemban konsep pembuktian yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan mengumpulkan alat buktinya secara legal (sesuai prosedur hukum) dan obyektif (scientific).
- b. Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat atau orang. Artinya layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, disemua tempat dan segenap petugas. Aspek ini yang mewarnai kelemahan pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum.
- c. Kualitas pelayanan polri adalah keberadaan (civility) yang banyak berkaitan dengan nilai nilai kemanusiaan dan nilai nilai sosial

suatu masyarakat. Dalam hal ini mengemban profesi kepolisian dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu:

- 1) Mengendalikan emosi;
- 2) Menghindarkan diri dari godaan atau pengaruh negatif;
- 3) Membatasi penggunaan kekerasan atau upaya paksa;
- 4) Menjunjung HAM dan menghargai hak hak individu;
- 5) Berlaku sopan dan simpatik

Sehubungan dengan pembahasan di atas, tergambar jelas bahwa profesionalisme polisi menjadi tuntutan dan syarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas tugas Kepolisian di lapangan. Kewenangan dan besarnya kekuasaan yang dimiliki polisi hanya akan bermanfaat bagi masyarakat luas manakala diikuti dengan perbaikan kemampuan professional aparatnya. Kemampuan professional polisi pada akhirnya akan terwujud secara konkrit melalui kualitas.

## 2. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kepolisian sebelum melakukan perannya sebagai pengamanan demonstrasi, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh pengendalian massa (Dalmas) maupun koordinasi dengan pihak Instansi terkait. Adapun koordinasi oleh pengendalian massa (Dalmas) dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui:

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas;
- d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan satuan dalmas

Sementara itu koordinasi dengan pihak instansi terkait juga penting karena bertujuan supaya mempermudah langkah pengamanan oleh Dalmas berdasarkan informasi yang diberikan oleh instansi terkait mengenai latar belakang unjuk rasa serta karakteristik massa pengunjung rasa. Koordinasi pada saat berlangsungnya unjuk rasa dan demonstrasi harus terus dilakukan. Bentuk koordinasi itu terlihat dari adanya negosiator dari pihak Polri untuk menyampaikan keluhan ataupun tuntutan dari massa pengunjung rasa. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian dalam hal ini negosiator dengan pihak instansi terkait. Hal ini untuk memperlancar terjadinya kegiatan unjuk rasa.

Dengan adanya koordinasi yang baik maka kemungkinan terjadinya kerusuhan saat unjuk rasa akan semakin kecil. Setelah kegiatan unjuk rasa selesai, koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan, diluar koordinasi di dalam tubuh Dalmas sendiri. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan

evaluasi atas semua langkah-langkah yang dilakukan sebagai suatu bahan pembelajaran bagi pengamanan kegiatan unjuk rasa yang masih akan berlanjut atau untuk mengamankan unjuk rasa lainnya. Pelaporan dan analisa evaluasi atau tinjauan dan analisis merupakan sarana pengendalian kegiatan dari kesatuan kesatuan polisi, sehingga dapat diketahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang dihadapi serta adanya penyimpangan dari ketentuan atau dari rencana semula.

### 3. Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum pada masyarakat pada umumnya merupakan upaya preventif. Pada rumusan dasarnya tugas preventif itu berbunyi memelihara keamanan dan ketertiban hukum. Dalam

pelaksanaannya terbagi dalam 2 kelompok besar penugasan. Yang pertama adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mampu menolak (semacam anti body) terhadap kejahatan, atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Sedangkan yang kedua adalah upaya Polri untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.

Tantangan kelompok fungsi Bimmas sangat tidak ringan karena Polri lalu harus aktif melakukan pengaturan masyarakat atau social engineering dalam arti mendorong dan membantu fungsi-fungsi kenegaraan lain. Membuat masyarakat dan warganya untuk patuh dan taat pada hukum serta memiliki daya tangkal yang ampuh terhadap kejahatan sebenarnya sangat sulit karena semua itu lalu bermakna membentuk sikap yang relatif membatasi kebebasan seseorang, yang pada dasarnya mereka itu ingin selalu bebas.

Sesungguhnya terdapat korelasi yang kuat antara teknologi informasi dengan sistem hukum nasional, dalam sistem hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam bentuk perilaku sosial (*social behaviour*). Hukum sebagai suatu aturan sama dengan dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang wujudnya berupa informasi yang berlaku. Tidak akan ada ketentuan hukum yang berlaku efektif di dalam masyarakat, jika

informasi hukum tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pengunjung rasa. Oleh karena itu, pengkomunikasian informasi hukum harus lebih interaktif sehingga dapat menangkap dengan baik umpan balik dari masyarakatnya sehingga menimbulkan kesadaran hukum. Hal tersebut tidak akan di dapat hanya dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum saja, melainkan harus dengan pengembangan sarana.

4. Melakukan pelatihan kepada unit Dalmas

Pelatihan pengendalian massa adalah pelatihan yang dilaksanakan pada satuan sabhara khususnya pada unit Dalmas. Salah satu fungsi unit tersebut yaitu bertugas sebagai pengaman ketertiban khususnya saat unjuk rasa. Pelaksanaan pelatihan pengendalian massa (Dalmas) terdiri dari beberapa materi pelatihan berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 diantaranya yaitu gerakan Dalmas awal dan lanjut, formasi Dalmas awal dan lanjut, serta simulasi pengamanan unjuk rasa anarkis Dalmas awal dan lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya mengendalikan unjuk rasa menolak omnibus law berbasis hak asasi manusia berkaitan dengan peran pihak berwenang, khususnya kepolisian. Secara yuridis, penanganan unjuk rasa ini merujuk pada beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hambatan dalam penanganan massa yang menolak omnibus law berbasis hak asasi manusia di Kota Semarang meliputi: kurangnya profesionalisme dan transparansi dari penegak hukum, serta ketidakpahaman masyarakat akan peraturan yang berlaku. Upaya Kepolisian dalam mengendalikan massa berdasarkan hak asasi manusia di Kota Semarang mencakup peningkatan profesionalisme anggota, koordinasi dengan instansi terkait, penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan pelatihan kepada unit Dalmas.

#### **B. Saran**

1. Tinjauan Yuridis : Pemerintah harus memastikan bahwa komunikasi yang efektif dan dialog terbuka dengan para pengunjung rasa dilakukan secara teratur. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan

memungkinkan pemerintah untuk lebih memahami kekhawatiran dan tuntutan para pengunjuk rasa.

2. Hambatan : Pemerintah harus memastikan bahwa ada pengawasan independen terhadap tindakan aparat keamanan selama unjuk rasa. Ini dapat dilakukan melalui badan pengawas independen atau melalui mekanisme lain yang memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara tetap terlindungi.
3. Upaya : Aparat keamanan harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang hak asasi manusia dan cara menghadapi unjuk rasa secara damai. Ini dapat membantu mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia selama unjuk rasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam. 2011. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: PTIK Press.
- Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*. Bandung: Kencana.
- Agusta, I. 2002. *Metode Evaluasi Program Pemberdayaan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ali, Ahmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alkostar, Artidjo. 2007. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAMUII.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Apeldoorn, LJ Van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*. Semarang: Genta Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Asyhadie, Zaeni. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Awang, Abdul Hadi. 2007. *Islam dan Demokrasi*, (Selangor: PTS Publication & Distribution Sdn. Bhd.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bahari, Adib. 2015. *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

- Bazar Harahap, A, Nawangsih Sutardi. 2007. *Hak Azasi Manusia Dan Hukumnya, Edisi Baru, Cetakan Kedua*. Jakarta: Penerbit Pecirindo.
- BBC. 2019. *Demo Mahasiswa: Lini Masa 'Perang Tagar' antara Demonstran dan Propemerintah di Twitter*. Jakarta: BBC Indonesia.
- C.S.T Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dihimpun Tim Perumus Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang RI. No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Djajoesman, H.S. 1976. *Polisi dan Lalu Lintas*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- El-Muhtaj, Majda. 2009. *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fatimah, Maulida. 2017. *Demonstrasi Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemerintah*. Depok: Uins Indonesia
- Freidmen, Lawrence Meir. 2001. *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnu Basuki)*. Jakarta: Tata Nusa.
- H. Juhaya S. Praja. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia. Cetakan kedua.
- H. Salim Hs. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadirman. 2004. *Menuju Tertib Lalu Lintas*. Jakarta: PT. Gandesa Puramas.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haharap, M. Yahya. 2006. *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta: Pustaka.
- Hakim, L. 2013. *Problem Demokrratisasi dan Good Governance di Era Reformasi. Cetakan Pertama*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Handoko, H. 2016. *Manajemen Personalialia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFPE.
- Hardja, Bachtiar. 2013. *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Perkembangan Ilmu Teknologi Kepolisian*. Yogyakarta: Permata Buku.
- Husin, Budi Rizki. 2009. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Indragiri, Reza. 2009. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Grasindo.
- Ismail, Chairuddin. 2011. *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*. Jakarta: Merlyn Press.
- J. Camblis, William dan Robert B. Seidman. 1971. *Law, Order, and Power*. Mess Addison: Wesley
- Kelsen, Hans. 2010. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.
- KEMENDIKBUD. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
- Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kusniati, R. 2011. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5*.
- Lokataru, F. 2019. *Data Pengaduan Korban Aksi Demonstrasi 24 September 2019*. Jakarta: Lokataru.
- Lubis, T. Mulya. 1997. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Majda El, Muhtaj. 2005. *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Majda El, Muhtaj. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Makaraao, Taufik Muhammad. 2012. *Reformasi Kepolisian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maryam, N.S. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. 6, No. 1*.
- Meliala, Adrianus. 2001. *Perilaku Kolektif dan Tindakan Anarkis*. Jakarta: Indonesian Of Criminology.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Muhammad, H. Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Rusli Citra Aditya Bakti.
- Nowak, Manfred. 2003. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Prasetyo, Achmad. 2011. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Perkasa Indo.
- Pungky, Dian, dkk., 2009. *Inilah Buku HAM untuk AKPOL*. Yogyakarta: Tim PUSHAM UII.
- Purnama, I Ketut Adi. 2018. *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahim, Abdul. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)*. Makassar.
- Roma K, Smith et al. 2009. *Hukum HAM*. Yogyakarta : Pusham UII.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Sitompul. 2005. *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*. Jakarta: CV Wathi Jaya.
- Soekamto, Soerjono. 1983. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suaib, M.R. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik dari Administrasi Negara: Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis.
- Utomo, Warsiti Hadi H. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- W. Friendman. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*. Semarnag: Suryandaru Utama.
- Yaqin, Haqul. 2009. *Agama Dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: eLSAQ Press

### **Jurnal**

- Amri, R., & Hendrastomo, G. 2016. Dinamika Gerakan Kritis Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. *Journal Student UNY*. Vol. 5, No. 1.
- Andini, R., M.J. Amin, dan L. Dyastari. 2017. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 4.
- Arifin, Ridwan, Rasdi dan Riska Alkadri. 2018. Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Legality Vol. 26 No. 1*.
- Datunsolang, Akbar. 2016. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Manado)*. Vol. XXI/No.4/April-Juni /2013
- Nugroho, Arief dan Dyah Hapsari Prananingrum. 2007. Ketidakadilan Dalam Perjanjian Jual Beli Sayur. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 2.
- Tasaripa, Kasman. 2013. Penerapan Prosedur Tetap POLRI dalam Penanggulangan Anjuk Rasa Anarki. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia No. Pol. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

## Website

M. Mursyid PW Unjuk Rasa: Tinjauan dari Sudut Pandang Edukasi dalam Media Peduli Pendidikan. <http://mmursyidpw.wordpress.com>. (diakses pada 31 Oktober 2023)

Manunggal K. Wardaya. <http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2011/02/28/aspek-hak-asasi-manusia-dalam-penanganan-unjuk-rasa-oleh-satuan-polisi-pamong-praja-1/>, diakses pada 31 Oktober 2023

Yunita Dwi Aryani. <http://lib.unnes.ac.id/5800/> Pelaksanaan tugas kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa di wilayah hukum, 31 Oktober 2023.

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Anggota Polrestabes Kota Semarang**

1. Faktor apakah yang sering menjadi pemicu masyarakat Kota Semarang melakukan unjuk rasa?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dalam proses mengendalikan unjuk rasa dalam penolakan omnibuslaw berbasis hak asasi manusia?
3. Siapa saja yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut?
4. Apa saja yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengendalikan unjuk rasa dalam penolakan omnibuslaw berbasis hak asasi manusia?
5. Apa saja hambatan yang muncul ketika sedang proses mengendalikan unjuk rasa dalam penolakan omnibuslaw berbasis hak asasi manusia?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian dalam pelaksanaan pengendalian massa berdasarkan hak asasi manusia di Kota Semarang?

### **B. Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) Kota Semarang**

1. Apa pandangan Satuan Pembinaan Masyarakat Kota Semarang terhadap hak asasi manusia dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam pendekatan mereka terhadap pengendalian unjuk rasa?
2. Bagaimana Satuan Pembinaan Masyarakat Kota Semarang memastikan bahwa pengendalian unjuk rasa yang mereka lakukan tidak melanggar hak asasi manusia?
3. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Kota Semarang untuk memastikan bahwa

pengendalian unjuk rasa dilakukan sesuai dengan standar hak asasi manusia?

4. Bagaimana Satuan Pembinaan Masyarakat Kota Semarang berkolaborasi dengan pihak lain, seperti kepolisian dan pemerintah daerah, dalam mengendalikan unjuk rasa?
5. Apa pesan atau saran yang ingin disampaikan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Kota Semarang kepada masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa?

### **C. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu**

1. Bagaimana Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu memahami dan menangani unjuk rasa yang terjadi dalam konteks penolakan omnibuslaw berbasis hak asasi manusia?
2. Apa langkah-langkah konkret yang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ambil untuk memastikan bahwa unjuk rasa berlangsung secara aman dan sesuai dengan hukum?
3. Bagaimana Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berkomunikasi dengan peserta unjuk rasa dan pihak-pihak terkait untuk menghindari konflik dan memfasilitasi dialog?
4. Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam menghadapi unjuk rasa yang berpotensi meningkat menjadi konflik?

5. Bagaimana Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menilai efektivitas strategi pengendalian unjuk rasa yang telah diterapkan dalam konteks penolakan omnibuslaw berbasis hak asasi manusia?

#### **D. Masyarakat Kota Semarang**

1. Apa pandangan Anda tentang hak asasi manusia dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pengendalian unjuk rasa dalam penolakan Omnibus Law?
2. Bagaimana menurut Anda pemerintah seharusnya mengendalikan unjuk rasa dalam penolakan Omnibus Law tanpa melanggar hak asasi manusia?
3. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk memastikan bahwa unjuk rasa dalam penolakan Omnibus Law tetap berjalan secara damai dan sesuai dengan hak asasi manusia?
4. Bagaimana Anda melihat peran media dalam melaporkan unjuk rasa dalam penolakan Omnibus Law dan bagaimana media dapat membantu mempromosikan hak asasi manusia dalam konteks ini?
5. Apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan membangun solusi bersama dalam konteks penolakan Omnibus Law yang menghormati hak asasi manusia?